



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 379 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA KEGIATAN PELATIHAN DASAR
CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
TAHUN 2021

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

Menimbang : a. bahwa Pelatihan Dasar merupakan pelatihan dalam masa prajabatan yang dilakukan secara terintegrasi untuk membangun integritas moral, kejujuran, semangat dan motivasi nasionalisme dan kebangsaan, karakter kepribadian yang unggul dan bertanggungjawab dan memperkuat profesionalisme serta kompetensi bidang dalam masa percobaan selama 1 (satu) tahun yang wajib dijalani oleh Calon Pegawai Negeri Sipil;

b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2021, perlu membentuk Panitia Kegiatan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2021;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
 5. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 24);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2021 Nomor 1);
 7. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Tahun 2021 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 21 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Tahun 2021 Nomor 21);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA KEGIATAN PELATIHAN DASAR CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL TAHUN 2021.
- KESATU : Menetapkan Panitia Kegiatan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2021, dengan susunan nama sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan lampiran II keputusan ini.
- KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, terdiri dari panitia, narasumber, widyaiswara, coach, penguji, evaluator, moderator, mentor, petugas kelas dan pembawa acara.
- KETIGA : Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA masing-masing mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. panitia:

1. melaksanakan kegiatan pelatihan dasar CPNS Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2021;
 2. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan pelatihan dasar CPNS Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2021; dan
 3. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.
- b. Narasumber:
1. menjelaskan dan menerangkan hal-hal yang berkaitan dengan materi pembelajaran Pelatihan Dasar CPNS;
 2. merespon dan menjawab permasalahan yang berkembang terkait tugas PNS; dan
 3. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber daya Manusia Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.
- c. moderator adalah memandu acara dalam pemberian materi selama proses kegiatan pelatihan dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Sigi;
- d. petugas kelas adalah memfasilitasi segala kebutuhan dalam penyelenggaraan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Tahun 2021; dan
- e. pembawa Acara adalah memandu jalannya acara pelatihan dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Sigi Tahun 2021.


KEEMPAT : Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati melalui Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah.

KEELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 melalui DPA Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 10 September 2021

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, 


RAIS D. ADAM

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan.
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan.
3. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 379 TAHUN 2021
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA KEGIATAN
PELATIHAN DASAR CALON PEGAWAI NEGERI
SIPII TAHUN 2021

SUSUNAN PANITIA KEGIATAN PELATIHAN DASAR
CALON PEGAWAI NEGERI TAHUN 2021

- I. Penasehat : 1. Bupati Banggai Kepulauan
2. Wakil Bupati Banggai Kepulauan
- II. Pengarah : Sekretaris Daerah
- III. Penanggungjawab : Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia
- IV. Ketua : Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia
- V. Wakil Ketua : Kepala Bidang Pengembangan dan Disiplin
- VI. Koordinator Kegiatan : Kasubid Pendidikan dan Pelatihan
- VII. Anggota : 1. Kasubid. Disiplin
2. Kasubid. Pengembangan
3. Kasubag Perencanaan dan Keuangan
4. Rahmawanty, S.Sos
5. Ajufri Pamuna, SE
6. Nurul Fadliah, S.Psi
7. Husin Samadaeng
8. Bun Lumuan
9. Roni
10. Rahmatia Sappe
11. Ari Gunawan
12. Mardani Kamagi
13. Harbin Ladia
14. Munirawal
15. Asmat Jamin
16. Hasni Patalimpo

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, 


FRAIS D. ADAM


LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 379 TAHUN 2021
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA KEGIATAN
PELATIHAN DASAR CALON PEGAWAI NEGERI
SIPIL TAHUN 2021

NARASUMBER, WIDYAIKWARA,
COACH, PENGUJI, EVALUATOR, MODERATOR DAN PEMBWA ACARA
PADA KEGIATAN PELATIHAN DASAR CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
TAHUN 2021

NO	NAMA/JABATAN	JABATAN DALAM KEGIATAN	KET
1	2	3	4
1.	Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Sekretaris Daerah Prov. Sulawesi Tengah dan Kab. Banggai Kepulauan, Kepala BPSDMD Prov. Sulawesi Tengah, Kepala BKPSDM Kab. Banggai Kepulauan	Narasumber	
2.	Widyaiswara BPSDM Provinsi Sulawesi Tengah	Widyaiswara	
3.	Evaluator BPSDM Provinsi Sulawesi Tengah	Evaluator	
4.	Coach BPSDM Provinsi Sulawesi Tengah	Coach	
5.	Penguji BPSDM Provinsi Sulawesi Tengah	Penguji	
6.	Mentor Atasan Langsung Peserta LATSAR CPNS	Mentor	
7	Sub. Bidang Pendidikan dan Pelatihan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Banggai Kepulauan	Petugas Kelas	
8.	Kabid Pengembangan dan Disiplin Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Banggai	Moderator	

9.	Kasubid Pendidikan dan Paltihan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Banggai Kepulauan	Moderator	
10	Staf Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Banggai Kepulauan	Pembawa Acara	

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, *RA*


RAIS D. ADAM